

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
ORGANISASI KERJA PERANGKAT DAERAH (OPD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

- Instansi : Kecamatan Tekung
- Tugas : Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan
- Fungsi : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan : Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Indikator Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja Utama (2)	Rumus/Formula (3)	Sumber Data (4)	Penanggung jawab (5)
1	Mengoptimalkan fasilitasi dan koordinasi kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi/lembaga lain yang terkait}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan : Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dapat berupa rapat koordinasi, pemenuhan permintaan dokumen / laporan, SK Camat mengenai Tim, dan Berita Acara hasil fasilitasi yang menjadi kewenangan kecamatan.</p>	Seluruh Pejabat Struktural	Camat Tekung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Formula	Sumber Data	Penanggung jawab
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RPKDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{(\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ dokumen administrasi pemerintahan desa})} \times 100 \%$ <p>Penjelasan : Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RPKDesa, APBDesa dan LPPDesa yang disusun tepat waktu.</p>	Kasi Pemerintahan	Camat Tekung

